



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Telp. (0285) 4493081 Fax. (0285) 392289 Batang 51212

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor

SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
ATAU BANGUNAN LAINNYA
KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH

I. URAIAN KEGIATAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Batang Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas tersebut. Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, salah satu pekerjaan yang terkait dengan kegiatan tersebut diatas adalah pekerjaan Pembangunan gedung kantor.

Terkait dengan hal tersebut dalam pelaksanaannya, perlu suatu konsep yang matang dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dengan melihat aspek lingkungan, teknis dan non teknis yang dalam hal ini nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor. Dalam proses pelaksanaan nantinya perlu keterlibatan berbagai pihak terkait antara lain dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, kontraktor pelaksana maupun Tim Teknis kegiatan serta dinas-dinas terkait lainnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud :

- membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam memenuhi kebutuhan akan sarana prasarana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
- Sebagai kebutuhan masyarakat dan juga untuk kelengkapan fasilitas berdirinya suatu bangunan
- Meningkatkan fasilitas yang ada sehingga aman dan nyaman untuk ditempati.

Tujuan :

Memberikan pelayanan yang maksimal sehingga masyarakat aman dan nyaman untuk ditempati, sehingga diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini pelaksanaan tugas pelayanan di kantor dapat lebih memadai guna mendapatkan hasil yang maksimal.

1.3. Ruang Lingkup

- a. Ruang lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah adalah pekerjaan pembangunan gedung kantor
- b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

1.4. Keluaran yang diinginkan

Keluaran yang diinginkan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah :

- Terlaksananya pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor yang dapat dipergunakan secara optimal sehingga dapat menunjang kelancaran dalam pelayanan.

1.5. Sumber Pendanaan

Pada dana pekerjaan ini sebesar Rp. 407.653.000,- (Empat ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang dibebankan pada Dana APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021. Penyedia jasa dalam mengajukan biaya berdasarkan pada kebutuhan yang diperlukan, meliputi biaya personil dan biaya non personil. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara kontraktual.

II. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor pada kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah 105 (seratus lima) hari kalender.

III. PENYEDIA DAN PERSONIL INTI

Penyedia yang diperlukan melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah badan usaha yang memiliki klasifikasi ijin usaha jasa konstruksi bidang Bangunan Gedung, dengan Sub bidang Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan atau Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan (BG008) kualifikasi KECIL serta memiliki tenaga teknis :

- a. 1 orang pelaksana bangunan gedung / pekerjaan gedung dengan latar belakang pendidikan minimal SMK bangunan dan berpengalaman di bidang terkait dalam pekerjaan ini sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan punya Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) dan NPWP
- b. 1 orang tenaga Logistik merangkap administrasi dengan pendidikan SMA sederajat

IV. PERSYARATAN TERTENTU YANG DIBUTUHKAN

Memiliki peralatan minimal yang dibutuhkan dalam pekerjaan, antara lain :

1. Beton Molen : 1 unit
2. Truck / pick Up : 1 unit melampirkan STNK/BPKB yang sesuai digunakan.
(Boleh sewa dengan melampirkan surat sewa)
3. Stamper : 1 unit

Batang, Maret 2021

Pejabat Pembuat komitmen
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KABUPATEN BATANG